

SUATU TINJAUAN KEDUDUKAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN SEBAGAI SUB SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Oleh :

Syawal Amry Siregar
Universitas Darma Agung, Medan
E-Mail :
riwandaarfan@gmail.com

ABSTRACT

Correctional Institution is one component in the Criminal Justice System in Indonesia which is tasked with carrying out guidance on Prisoner. The criminal justice system is a law enforcement system as a crime prevention effort. The Criminal Justice System consists of 4 components (sub-systems), namely the sub-system of the police, the sub-system of the prosecutor's office, the sub-system of the court, and the sub-system of prisons. Limitations of facilities can be an obstacle to the formation of prisoners as expected. Therefore, it is difficult to produce effective, efficient and effective coaching. This is reasonable, considering the purpose of the correctional system is ideal, while the means are very limited. As a result, each officer will experience saturation and fantasies about the ideals of correctionalism. The problem of fostering inmates cannot be separated from the discussion of criminal matters, conviction. In criminal matters that are not less important are related to the problem of why humans commit illegal acts in which the cause of crime and what is the need for sanctions for criminal law is applied.

Keywords: Position, Correctional Institution, Sub Criminal Justice

1, PENDAHULUAN

Pemberian sanksi pidana selalu direalisasikan dengan membina di Lembaga Permasyarakatan. Ada anggapan yang menyatakan bahwa pelanggar hukum hanya dapat dibina jika diasingkan dari lingkungan sosial, serta pelanggar hukum dinyatakan sebagai individu yang telah rusak dalam segala hal yang sehingga tidak akan dapat diharapkan untuk bersikap ramah terhadap lingkungan sosialnya. Adanya pemahaman seperti itu merupakan suatu pembalasan yang dilegalisir oleh kenyataan dan kehendak masyarakat itu sendiri.

Herbet L. Packer dalam bukunya

The Limits of The Criminal Sanction yang dikutip Barda Nawawi Arief membicarakan masalah sanksi pidana dalam penanggulangan kejahatan menyebutkan bahwa:

1. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, tidak dapat hidup sekarang maupun dimasa yang akan datang tanpa pidana
2. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang sudah ada, yang dimiliki untuk menghadapi bahaya-bahaya dan bersifat segera

Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia itu sendiri. Ia merupakan penjamin apabila dipergunakan

secara hemat, cermat secara manusiawi. Ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa. Herbert L. Packer Pembalasan tidak selalu dalam bentuk-bentuk penyiksaan fisik, tetapi bisa juga bersifat penekanan psikologis. Hal itu bertujuan bukan saja dituju kepada pelaku kejahatan, tetapi tertuju pada anggota keluarga. Terciptanya pembalasan seperti ini akan membawa dampak negatif terhadap anggota keluarga sipelaku kejahatan. Akibatnya anggota keluarga akan dipaksa oleh keadaan berbuat hal yang sama dengan sipelaku kejahatan. Sedangkan menurut Muladi, bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi dengan tujuan yang merupakan titik berat harus bersifat kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas :

1. Pencegahan (umum dan khusus)
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan / perimbangan

Pengaruh langsung penjatuhan pidana itu jelas terhadap orang yang dikenai pidana. Tetapi pidana itu belum dirasakan sungguh-sungguh olehnya kalau sudah dilaksanakan secara efektif. Dengan pemidanaan disini dikehendaki agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana

menjadi alternatif dalam rangka mencegah perbuatan melanggar hukum, baik individu maupun kelompok. Pemenuhan dalam bentuk pengisolasi diri dalam tembok penjara, ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Penghargaan terhadap citra manusia menjadi dasar utama memperlakukan terpidana lebih manusiawi. Sehubungan dengan itu, pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup berarti, khususnya tentang metode perlakuan terhadap narapidana itu sendiri.

Plato menyatakan bahwa tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali dirinya sendiri. Dengan adanya suatu perubahan memungkinkan manusia mengenal dirinya sendiri. Proses pengenalan diri sendiri memerlukan tahap motivasi berupa tahap kelanjutan dari introspeksi. Dalam hal pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan motivasi untuk dirinya sendiri sehingga dapat memandang positif setiap kejadian. Dengan adanya motivasi diri yang berlangsung terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu proses pengembangan diri dengan tahapan *self development*.

Pembinaan diatur diatur secara khusus dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995. Jika dilihat pasal 6 ayat (1) Undang-pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan di BAPAS. Selanjutnya dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Pemasyarakatan. Pembinaan dalam pembimbing Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan atas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tersebut sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum dan hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUP yang menyatakan bahwa, petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pembimbingan, dan pengamanan warga binaan.

Sistem Pemasyarakatan di samping

bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya, namun demikian, setelah dirubahnya Sistem Keadilan menjadi Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai suatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan Narapidana agar keberadaan Narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu komponen dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem penegak hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Sistem Peradilan Pidana terdiri dari 4 komponen (sub sistem), yaitu sub

sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Sistem Peradilan Pidana terbagi menjadi 3 tahap yaitu tahap sebelum sidang pengadilan, tahap sidang pengadilan, dan tahap setelah pengadilan. Dalam mekanisme Sistem Peradilan Pidana mensyaratkan adanya kerjasama antar sub sistem agar Sistem Peradilan Pidana dapat berjalan dengan baik. Keempat sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai tugas yang berbeda-beda namun keempat sub sistem tersebut mempunyai tujuan yang sama dan mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila salah satu sub sistem ada yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dapat mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem yang paling akhir yang langsung berhadapan dengan Narapidana untuk melaksanakan pembinaan, mempunyai posisi yang strategis dalam mewujudkan tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana. Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu merealisasikan tujuan akhir Sistem Peradilan Pidana yaitu mencegah timbulnya kejahatan.

Permasalahan

1. Bagaimana peran lembaga pemasyarakatan dalam system peradilan pidana?
2. Bagaimanakah hubungan Lembaga Pemasyarakatan di dalam Sistem

Peradilan Pidana?

3. Bagaimanakah hambatan Lembaga Pemasyarakatan dalam mencapai tujuan Sistem Peradilan Pidana?

2 METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara tepat serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan lembaga pemasyarakatan sebagai sub sistem peradilan pidana. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan Logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Sumber data diperoleh dari bahan hukum Primer, dan Skunder. Dalam penelitian ini bahan hukum primer diperoleh melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan, dan peraturan lain tang terkait dan bahan hukum skunder yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang mela dengan penelitian ini, yaitu seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, Koran-koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian di analisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Masyarakat dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Sistem peradilan pidana yang sudah dipunyai sebagaimana tergambar dalam KUHAP (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981), adalah gambaran betapa komponen hukum pidana yang dipunyai kurang mampu diharapkan untuk mengawal penegakan hukum pidana materil.

Pada dasarnya, asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien adalah asas sederhana, cepat dan murah. Namun demikian, penyelesaian perkara di Pengadilan sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu : faktor substansi perkara, faktor pencari keadilan, faktor kuasa hukum, faktor kesiapan alat-alat bukti, faktor sarana dan prasarana, faktor

budaya hukum, faktor komunikasi dalam persidangan, faktor pengaruh dari luar, faktor aparat pengadilan, faktor hakim, dan faktor manajemen. Sederhanadimaknai bahwa dalam peradilan pidana diharapkan sebagai proses yang tidak bertele-tele, berbeli-belit, tidak berliku-liku, tidak rumit, jelas, lugas, mudah dipahami, mudah diterapkan, sistematis, baik untuk pencari keadilan maupun aparat penegak hukum. Namun dalam praktek nyata, sering kali asas tersebut dipahami secara beragam oleh aparat penegak hukum disemua tingkatan.

Cepat, dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan pidana sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Baik cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan, lembaga masyarakat, dan advokat). Satu saja komponen tidak berfungsi maka unsur cepat tidak akan tercapai. Murah, mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan adalah tidak sekedar orang mempunyai harapan akan jaminan keadilan di dalamnya, tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, keadilan mempunyai sifat mandiri dan bebas dari nilai-nilai lain yang dapat mengaburkan nilai keadilan itu sendiri, keadilan tidak dapat

diperjualbelikan, keadilan bukan merupakan komoditas, keadilan bukan merupakan kata dengan sejuta pesimisme, keadilan tidak dapat dikuantifikasikan dalam bentuk dan jenis apapun, keadilan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang hidup di dunia secara universal. Apabila asas sederhana, cepat, murah sebagaimana telah diuraikan diatas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana masih memiliki banyak kelemahan dalam berbagai aspek. Kelemahan tersebut salah satunya bersumber dari perangkat hukum positif yang belum sepenuhnya mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang transparan, akuntabel. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat turut mempengaruhi kegagalan sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya. Pada gilirannya, akan menghambat upaya pengendalian kejahatan di masyarakat karena pada dasarnya, menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan pidana merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterimanya.

Tujuan Sistem Peradilan Pidana menurut Muladi dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Tujuan jangka pendek, apabila yang

hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana

2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila yang hendak dituju lebih luas yakni pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik kriminal (*criminal policy*)

3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dalam konteks politik sosial (*social policy*).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) untuk menggantikan HIR yang dipandang sudah tidak sesuai dengan cita-cita nasional Indonesia, membawa perubahan fundamental terhadap tata cara penyelesaian perkara pidana di Indonesia secara konseptual maupun implemental. KUHP meletakkan dasar humanisme didalamnya sehingga tujuan utama yang hendak dicapai bukanlah ketertiban dan kepastian hukum tetapi perlindungan atas hak asasi seorang tersangka atau terdakwa.

Sistem peradilan pidana Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memiliki empat sub sistem, yaitu: Kepolisian yang secara administratif di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan, Kejaksaan di bawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung serta Lembaga Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman. Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem

peradilan pidana mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan sub sistem lainnya. Sebagai lembaga pembinaan, perannya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan dan kegagalan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan akan memberikan kemungkinan-kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.

sistem pemasyarakatan itu mempunyai tujuan akhir: “memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan/ ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/ pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat”. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan membutuhkan tenaga-tenaga yang berkualitas, seperti apa yang dikatakan oleh Karsono Adisumarto, bahwa pelaksanaan pemasyarakatan pada hakikatnya memerlukan tenaga-tenaga ahli seperti psikiater, psikolog, sosiolog, dokter, insinyur, ahli perusahaan dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhan teknis operasional lembaga pemasyarakatan. Hal ini berarti bahwa sifat pekerjaan pemasyarakatan memerlukan kualitas personil tertentu.

Hubungan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 mempunyai 4 komponen (empat sub sistem) yaitu:

1. Sub sistem kepolisian
2. Sub sistem kejaksaan
3. Sub sistem pengadilan
4. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan

Selain aparat penegak hukum yang terdapat dalam sub Sistem Peradilan Pidana tersebut diatas, terdapat aparat penegak hukum lain yang juga mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum yaitu penasehat hukum (advokat dan pengacara). KUHAP memberikan hak bagi tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan perkara pidana. Hal ini merupakan bentuk perlindungan harkat dan martabat bagi tersangka atau terdakwa yang diberikan oleh KUHAP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa karena penasehat hukum (advokat atau pengacara) mempunyai peranan penting dalam proses penegakan hukum maka penasihat hukum juga mempunyai tanggung jawab yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Kepolisian

Pasal 4 KUHAP memberi wewenang kepada polisi sebagai penyelidik

tunggal yaitu satu-satunya aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyelidikan. Selain menjadi penyidik, KUHAP juga memberi wewenang pada polisi sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan. Polisi adalah institusi penegak hukum yang terdepan dalam upaya menangani kejahatan baik dalam upaya represif maupun dalam upaya preventif. Dalam melaksanakan tugasnya polisi tidak hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat tetapi juga harus memperhatikan hak-hak asasi manusia agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengganggu jalannya peradilan.

2. Kejaksaan

Instansi kejaksaan diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu:

- a. Melakukan penuntutan
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk tidak melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang pada Jaksa sebagai Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 13 KUHAP).

3. Pengadilan

Salah satu ciri negara yang menerapkan *rule of law* adalah adanya kekuasaan kehakiman yang ditentukan dalam Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Putusan yang dijatuhkan harus sesuai dengan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga harus didasarkan keyakinan hakim agar putusan yang dijatuhkan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.

Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri yang berkedudukan di setiap kabupaten, Pengadilan Tinggi yang berkedudukan di ibukota propinsi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi negara yang berkedudukan di ibukota negara. Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat

luas untuk memilih jenis pidana (*strafsort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif di dalam pengancaman pidana di dalam Undang-undang. Disamping itu hakim juga mempunyai kebebasan untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh perundang-undangan hanyalah maksimum dan minimumnya.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub sistem terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pidana yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya.

Terdapat permasalahan mendasar dalam pembinaan narapidana yaitu terbatasnya sarana dan prasarana dalam pembinaan serta kurangnya petugas pembina yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam membina narapidana. Terbatasnya sarana dan prasarana serta masih kurangnya petugas yang profesional menyebabkan ketidakmaksimalan dalam pembinaan yang dapat menjadi faktor penyebab narapidana melakukan kejahatan lagi setelah kembali ke masyarakat.

Pada dataran hukum proseduralnya, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjadi sarana untuk mengikat institusi yang terkoneksi dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, sangat minim menempatkan peran Pemasyarakatan dalam bekerjanya peradilan pidana. Dalam KUHAP peran Pemasyarakatan dimuat pada pasal-pasal mengenai penahanan (Pasal 22) dan mengenai pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan (khususnya Pasal 281 dan Pasal 282). Selain KUHAP dalam Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, memuat aturan mengenai Rumah Tahanan Negara (Pasal 18 sampai dengan Pasal 25) dan mengenai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Pasal 26 sampai dengan Pasal 34). Sedangkan Balai Pemasyarakatan eksistensinya ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat peran dan fungsi Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan belum memadai khususnya dalam hal menjalin keterhubungan dan bagaimana mengelola kewenangan diantara sub sistem. Kondisi tersebut jika tidak diperhatikan dengan cermat dapat mengakibatkan degradasi muatan konsep sistem peradilan pidana terpadu menjadi hanya sebagai proses peradilan pidana semata. Mengingat bahwa sistem peradilan pidana mensyaratkan

interkoneksi antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan, bukan relasi yang parsial/ sektoral.

Hambatan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencapai Tujuan Sistem Peradilan Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa bentuk-bentuk hukuman berdasarkan pasal 10 KUHP dirumuskan tentang pidana sebagai berikut:

1. Pidana terdiri dari:
 - a. Pidana pokok
 - b. Pidana mati
 - c. Pidana penjara
 - d. Kurungan
 - e. Denda
 - f. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Dari bentukbentuk hukuman yang ada saat ini, hukuman penjara adalah bentuk hukuman yang paling sering diberikan kepada siterdakwa. Hukuman pencabutan kemerdekaan tersebut dirasa cukup membuat narapidana menjadi jera dan tidak akan menanggulangi perbuatannya lagi. Namun pada kenyataannya kerana seringnya menjatuhkannya hukuman penjara maka akan hanya membuat kondisi Lapas/ rutan semakin ramai. Akibatnya Lapas mengalami *over load* karena jumlah narapidana yang lebih banyak dari jumlah

hunian yang tersedia.

Bila lembaga pemasyarakatan bertujuan atau berfungsi untuk melakukan proses resosialisasi dan pembinaan maka pembinaan mestinya tidak hanya dapat dilakukan di Lapas saja dan dengan menjatuhkan hukuman penjara. Serta bila lembaga pemasyarakatan berfungsi agar narapidana yang telah dibina tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Maka perlu dilihat kembali teori utilitarian dalam konteks pencegahan. Berikut ini beberapa karakteristik dari teori utilitarian sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
2. Pencegahan bukanlah pidana akhir, tetapi merupakan saran untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena kesengajaan atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

Artinya bahwa bila memang untuk melakukan pencegahan tidak harus selalu melakukan pemberian hukuman pidana penjara. Lagi pula dengan majunya berkembang masyarakat dan bentuk-bentuk kejahatan yang ada maka, pemidanaan narapidana tidak bisa lagi hanya dengan untuk melakukan pembalasan atas perbuatan atau tindakan pidana yang dilakukan terdakwa, serta tidak harus selalu memberikan hukuman penjara.

Sebagai solusi alternatif tidak ada salahnya untuk kembali mengkaji sanksi tindakan. Sanksi yang berupa tindakan bertujuan untuk perlindungan masyarakat dan pengobatan, perbaikan dan pendidikan. Jadi bukan untuk menambah penderitaan bagi yang bersangkutan, manakala tindakan itu masih menimbulkan penderitaan, bagaimana pun itu bukanlah yang menjadi tujuan. Penderitaan dalam konteks yang demikian itu merupakan efek samping dari usaha membina narapidana.

Jenis sanksi berupa tindakan dan sanksi yang berupaya merehabilitasi narapidana menjadi semakin penting karena dianggap lebih manusiawi. Bahkan terdapat pembaharuan yang bersifat radikal yang ingin mengadakan perombakan hukum pidana secara total, yakni dengan menggantikannya dengan sistem tindakan. Menurut Packer tujuan utama dari “*treatment*” adalah untuk memberikan keuntungan atau untuk memperbaiki orang yang bersangkutan. Fokusnya bukan pada

perbuatannya yang telah lalu atau yang akan datang, tapi pada tujuan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Jadi dasar pembenaran dari “*treatment*” ialah pada pandangan bahwa orang yang bersangkutan akan mungkin menjadi lebih baik. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Uraian di atas menunjukkan, bahwa betapa pun pidana (penjara khususnya) dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif, akan tetapi dalam hal-hal tertentu masih tetap diperlukan. Bahkan bisa jadi penghapusan sanksi hukum berupa pidana akan menghilangkan hakekat dari hukum pidana itu sendiri. Dalam suatu sanksi pidana, penderitaan atau nestapa merupakan unsur yang penting, sama pentingnya dengan unsur-unsur pidana lainnya. Walau demikian hal tersebut yakni pelaksanaan sanksi pidana tidak boleh digunakan sebagai sarana pembalasan atau untuk menyiksa narapidana, tapi tidak lebih hanya sebagai *shock therapy* bagi narapidana agar ia sadar. Dalam hukum pidana, pidana pada dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

4 KESIMPULAN

1. Dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan berperan dalam memulihkan kesatuan hubungan sosial (reintegrasi sosial) warga binaan dengan/ ke dalam masyarakat, khususnya masyarakat di tempat tinggal

asal mereka melalui suatu proses (proses pemasyarakatan/ pembinaan) yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen, petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat”.

2. Lembaga Pemasyarakatan adalah salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan falsafah pidana yang terkandung dalam sistem pemasyarakatan bahwa narapidana adalah orang yang tersesat dan masih mempunyai kesempatan untuk bertobat memperbaiki kesalahannya.
3. Hambatan lembaga pemasyarakatan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana yakni dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan sistem peradilan pidana bersifat fragmentatif dan cenderung berjalan berdasarkan fungsinya masing-masing sehingga mempengaruhi tercapainya tujuan sistem peradilan pidana. Ada kecenderungan pemahaman dari masing-masing subsistem bahwa keberhasilan mereka diukur dari bagaimana mereka menjalankan fungsi dan tugasnya tanpa memperhatikan bagaimana subsistem yang lain menjalankan tugasnya. Akibat

lebih jauh kenyataan ini berdampak pada hilangnya kepercayaan publik sebagai *stakeholder* dalam menjalankan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

5 DAFTAR PUSTAKA

- Sujatno Ady, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI, 2004).
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah, (Semarang : Universitas Diponegoro, 1989).
- Departemen Kehakiman, *Pola Pembinaan Narapidana / Tahanan*, 1990.
- Sahetapy J. E., *Suatu Study Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, (Jakarta : Rajawali Press, 1992).
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : UMM Press, 2007).
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung ; Alumni, 1985).
- Mertokusumo Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).